



**PUTUSAN**

Nomor 1058 PK/PID.SUS/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SRI DWI HASTUTI, S.T., binti SANYOKO PARTO;**

Tempat lahir : Palembang;

Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 2 Oktober 1980;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Talang Anding Kelurahan Talang Ubi Timur,  
Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) sub b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) sub b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

*Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 1058 PK/PID.SUS/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir tertanggal 5 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI DWI HASTUTI, S.T., binti SANYOKO PARTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SRI DWI HASTUTI, S.T., binti SANYOKO PARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menghukum Terdakwa SRI DWI HASTUTI, S.T., binti SANYOKO PARTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara, dikurangi dengan Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Barang bukti:
  1. 1 (satu) bundel Dokumen *Company Profile* CV. Dwi Engineering Consultants terdiri dari:

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 1058 PK/PID.SUS/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris CV. Dwi Engineering Consultant;
  - Daftar Pengurus Perusahaan CV. Dwi Engineering Consultants;
  - Daftar Personil;
  - Daftar Peralatan Perusahaan;
  - SBU (Sertifikasi Badan Usaha);
  - TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
  - SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
  - SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
  - NPWP Nomor 03.349.694.4.307.000;
2. Titik Koordinat Awal dan Akhir Pekerjaan Normalisasi Sungai Abab 1,2 dan 3;
  3. Rekening Koran CV. Dwi Engineering Consultant tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2018;
  4. Formulir Setoran Pengembalian Kelebihan Bayar sebesar Rp10.000.000,00 ke Kasda;
  5. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 04/SPK/KPA/NS.AB 1/PU.PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 Konsultan CV. Dwi Engineering Consultants Pekerjaan Perencanaan Normalisasi Sungai Abab 1 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018;
  6. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 04/SPK/KPA/NS.AB 2/PU.PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 Konsultan CV. Dwi Engineering Consultants Pekerjaan Perencanaan Normalisasi Sungai Abab 2 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018;
  7. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 04/SPK/KPA/NS.AB 3/PU.PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 Konsultan CV. Dwi Engineering Consultants Pekerjaan Perencanaan Normalisasi Sungai Abab 3 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018;
  8. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Paket Pengawasan Teknis Normalisasi Sungai

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 1058 PK/PID.SUS/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (paket 4) Nomor 13/PNS.4/KONTRAK/DPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018;
9. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 3/KPTS/BPKAD/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018;
  10. 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.30 01 24 09 5 2 tanggal 28 Desember 2017 jumlah anggaran Rp58.859.495.300,00;
  11. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 094/19/KPTS/DPU/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018;
  12. 4 (empat) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 094/084/KPTS/DPU/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018;
  13. 1 (satu) bundel Gambar Rencana Pekerjaan Normalisasi Sungai Abab 1;
  14. 1 (satu) bundel Gambar Rencana Pekerjaan Normalisasi Sungai Abab 2;
  15. 1 (satu) bundel Gambar Rencana Pekerjaan Normalisasi Sungai Abab 3;
  16. 1 (satu) bundel *Engineer Estimate* (EE) Pekerjaan Perencanaan Normalisasi Sungai Abab 1;
  17. 1 (satu) bundel *Engineer Estimate* (EE) Pekerjaan Perencanaan Normalisasi Sungai Abab 2;
  18. 1 (satu) bundel *Engineer Estimate* (EE) Pekerjaan Perencanaan Normalisasi Sungai Abab 3;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 1058 PK/PID.SUS/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan Normalisasi Sungai Abab 1;
20. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan Normalisasi Sungai Abab 2;
21. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pekerjaan Perencanaan Normalisasi Sungai Abab 3;
22. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Normalisasi Sungai Abab 1;
23. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Normalisasi Sungai Abab 2;
24. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Normalisasi Sungai Abab 3;
25. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018. Belanja Langsung NO DPA SKPD: 1.03 01 24 09 5 2;
26. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019. Belanja Langsung NO DPA SKPD: 1.03 01 24 09 5 2;
27. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019. Belanja Langsung NO DPA SKPD: 1.03 01 01 24 09 5 2;
28. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 208/KPTS/BPKAD/2019 tentang Perubahan Keempat Keputusan tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2019;
29. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 497/KPTS/BPKAD/2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang pada Perangkat Daerah

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 1058 PK/PID.SUS/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

30. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 094/104/KPTS/D.PU/IV/2018 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Normalisasi Sungai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018;
31. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 094/063/KPTS/DPU/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Direksi Lapangan (Pelaksanaan Kegiatan/Pengawas Lapangan) Tahun Anggaran 2018;
32. 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 0176/KPTS/V/2018;
33. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Company Profile* PT. Nadine Karya Pratama, SIU, SITU, AKTA, DLL;
34. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Pengadaan Nomor 161.07/Ulp-Pk.Penukal Abab Lematang Ilir.03/2018 tanggal 12 Juli 2018 Paket Normalisasi Sungai Abab, Sumber Dana APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Anggaran 2018, Kelompok Kerja Konstruksi Tim Iii Penukal Abab Lematang Ilir – Ulp Provinsi Sumsel;
35. Dokumen Tawaran Paket Normalisasi Sungai Abab dari Betung S.D Tanjung Kurung PT. Nadine Karya Pratama;
36. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan – paket: Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung sampai Tanjung Kurung;
37. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 1058 PK/PID.SUS/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 094/015/SPK. NORMALISASISUNGAI/DPU/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 penyediaan jasa: PT. Nadine Karya Pratama;

38. 1 satu) bundel fotokopi *Shop Drawing* (tanpa tanda tangan) dan Foto dokumentasi *survey* normalisasi Sungai Abab DS. Karang Agung ke Abab;
39. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan ke-1 paket Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung sampai Tanjung Kurung periode 7 Agustus – 3 September 2018;
40. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan ke-2 paket Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung sampai Tanjung Kurung periode 4 September – 30 September 2018;
41. 1 ((satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan ke-3 paket Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung sampai Tanjung Kurung periode 1 Oktober – 28 Oktober 2018;
42. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan ke-4 paket Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung sampai Tanjung Kurung periode 29 Oktober – 29 November 2018;
43. 1 satu) bundel fotokopi Laporan Akhir Pengawasan Teknis Normalisasi Sungai Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir CV. Lenea (paket 4).
44. 1 satu) bundel fotokopi *As Build Drawing* dan Foto Dokumentasi periode 7 Agustus – 3 September 2018 bulan ke – 1;
45. 1 (satu) bundel legalisir 1 bundel *Backup* Data Pekerjaan Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung sampai Tanjung Kurung Tahun Anggaran 2018;
46. 1 (satu) bundel legalisir 1 bundel PHO Nomor 014/BA.STHP/NSADBSPK/DPU/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 nilai kontrak Rp10.890.228.000,00 PT. Nadine Karya Pratama Konsultan: CV. Lenea Konsultan;
47. 4 (empat) lembar legalisir Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 094/136/KPTSDPU/V/2018 tentang Penunjukkan Panitia Penerima Hasil

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 1058 PK/PID.SUS/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Program Normalisasi Sungai Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018;

48. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 02403/SP2D/LS.BL/1.03.01.01/2018 tanggal 9 Agustus 2018 untuk keperluan: Pembayaran Langsung (LS) UMK 20% dari nilai kontrak Rp2.178.045.000,00 ats Pek Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung sampai Tanjung Kurung sesuai SPK 094/015/SPK.NORMALISASISUNGAI/DPU/VIII/2018 & *Bond* SBD 2018 06.00 1 00137959;
49. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 02909/SP2D/LS.BL/1.03.01.01/2018 tanggal 9 November 2018 untuk keperluan: Angsuran Pertama sudah dipotong UMK & *Rentensi* Kontrak Rp2.041.917.750,00 ats Pek Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung sampai Tj. Kurung oleh PT. Nadine Karya Pratama sesuai SPK 094/015/SPK.NORMALISASISUNGAI/DPU/VIII/2018;
50. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 03868/SP2D/LS.BL/1.03.01.01/2018 tanggal 9 November 2018 untuk keperluan: Angsuran Kedua sudah dipotong UMK & *Rentensi* Kontrak Rp2.041.917.750,00 ats Pek Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung Sampai Tj. Kurung oleh PT. Nadine Karya Pratama sesuai SPK 094/015/SPK.NORMALISASISUNGAI/DPU/VIII/2018;
51. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 03868/SP2D/LS.BL/1.03.01.01/2018 tanggal 9 November 2018 untuk keperluan: Angsuran ke-3 sudah dipotong UMK & *Rentensi* Kontrak Rp2.041.917.750,00 ats Pek Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung sampai Tj. Kurung oleh PT. Nadine Karya Pratama sesuai SPK 094/015/SPK.NORMALISASISUNGAI/DPU/VIII/2018;
52. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 01083/SP2D/LS.BL/1.03.01.01/2019 tanggal 1 April 2019 untuk keperluan: Pembayaran Langsung (LS) Angsuran ke-4 setelah dipotong UMK & *Retensi* Rp2.586.429.150,00 ats Pek Normalisasi Sungai Abab Kecamatan Abab dari Betung sampai Tj. Kurung oleh PT. Nadine Karya Pratama sesuai SPK 094/015/SPK.NORMALISASISUNGAI/DPU/VIII/2018;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 1058 PK/PID.SUS/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) eksemplar legalisir Bukti Setor Balik Pekerjaan Normalisasi dan Rekening Koran Rp150.000.000,00 tanggal 18-05-2020 dari PT. Nadine Karya Pratama;
54. 1 (satu) eksemplar legalisir Bukti Setor Balik Pekerjaan Normalisasi dan Rekening Koran Rp350.000.000,00 tanggal 19-08-2020 dari PT. Nadine Karya Pratama;
55. 1 (satu) eksemplar legalisir Rekening Koran BANK SUMSELBABEL Cabang Lubuk Linggau PT. Nadine Karya Pratama tanggal 1 Januari 2018 – 31 Desember 2019 – 1436100034;
56. 1 (satu) eksemplar legalisir Rekening Koran BANK SUMSELBABEL Prabumulih PT. Nadine Karya Pratama tanggal 1 Juli 2018 - 31 Maret 2019 – 1516170002;
57. 1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor XVII tanggal 29 Agustus 2018 antara Saksi HENDRI dan HERU MARTIN untuk Penyewaaan Alat Berat;
58. 1 (satu) eksemplar legalisir Dokumen Transaksi HERU MARTIN – Saksi Normalisasi Sungai Abab;
59. Surat Perjanjian Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai paket Pengawasan Teknis Normalisasi Sungai Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (paket 4) Tahun Anggaran 2018 Nomor 13/PNS.4/KONTRAK/DPU/VII/2018;
60. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Dokumen Administrasi dan Teknis – Pengawasan Teknis Normalisasi Sungai Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir CV. Lenea;
61. Dokumen Pengawasan;
62. Surat Perjanjian Kerjasama antara Bendahara Umum Daerah dengan PT. Bank Sumsel Babel tentang Pengelolaan Dana Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018;
63. Surat Perjanjian Kerjasama antara bendahara Umum Daerah dengan PT. Bank Sumsel Babel tentang Pengelolaan Dana Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 1058 PK/PID.SUS/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019;

64. Surat Perintah Pencairan Dana (LS angsuran ke-4) Nomor SP2D 01083/SP2D/LS/1.03.01.01/2019 dan Nomor SPM 0127/SPM-LS/1.03.01.01/2019 tanggal 27 Maret 2019;
65. Surat Perintah Pencairan Dana (LS angsuran ke-3) Nomor SP2D 04544/SP2D/LS.BL/1.03.01.01/2018 Nomor SPM 0930/SPM-LS/1.03.01.01/2018 tanggal 28 November 2018;
66. Surat Perintah Pencairan Dana (LS angsuran ke-2) Nomor SP2D 03868/SP2D/LS.BL/1.03.01.01/2018 dan Nomor SPM 0603/SPM-LS/1.03.01.01/2018 tanggal 7 November 2018;
67. Surat Perintah Pencairan Dana (LS angsuran ke-1) Nomor SP2D: 03900/SP2D/LS.BL/1.03.01.01/2018 dan Nomor SPM 0602/SPM-LS/1.03.01.01/2018 tanggal 7 November 2018;
68. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SP2D 2403/SP2D/LS.BL/1.03.01.01/2018 Nomor SPM 0366/SPM-LS/1.03.01.01/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
69. 1 bundel dokumen Nomor 243/KPN/1.1/M/2019 perihal Opini Kepatuhan terhadap permohonan kredit atas nama Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
70. 1 bundel dokumen Notulen Rapat Kredit Komite A Kredit Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
71. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.16-277 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
72. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.16-278 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
73. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.16-279 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
74. Permohonan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor 900/074/BPKAD Tahun Anggaran 2019 tanggal 23 Januari 2019;
75. Surat Nomor 900/071/BPKAD/2019 tanggal 23 Januari 2018 perihal NPWP;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 1058 PK/PID.SUS/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Surat Nomor S-58727/WPJ.03/KP.11/2016 tanggal 20 Desember 2016

Hal: Jawaban atas surat perihal NPWP;

77. Surat Pernyataan yang ditandatangani Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;

78. Surat Pernyataan yang ditandatangani Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;

79. Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 25 tanggal 22 Maret 2019;

80. Surat Nomor 1029/DIR/III/B/2019 tanggal 31 Desember 2019;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara JUNAIDI, S.T., M.Si., bin MUHAMMAD FAUZI, DKK;

6. Membebani Terdakwa SRI DWI HASTUTI, S.T., binti SANYOKO PARTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg., tanggal 3 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI DWI HASTUTI, S.T., binti SANYOKO PARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI DWI HASTUTI, S.T., binti SANYOKO PARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 80, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara JUNAIDI, S.T., M.Si., bin MUHAMMAD FAUZI, dan kawan-kawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 1058 PK/PID.SUS/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG., tanggal 24 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 Februari 2022 Nomor 52/Pid Sus-TPK/2021/PN.Plg., yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Akta.Pid.Sus-TPK.PK/2022/PN.Plg., *juncto* Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2022, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 8 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Desember 2022;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 4 April 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung

*Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 1058 PK/PID.SUS/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 8 Desember 2022 pada pokoknya menyatakan:
  - Bahwa putusan *judex facti* jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan putusan *judex facti* mengenai unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan kerugian keuangan negara sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, pertimbangan *judex facti* tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, karena Terdana tidak pernah menerima aliran dana baik dari pihak kontraktor maupun dari pihak lain, yang menjadikan Terdana atau orang lain menjadi lebih kaya;
  - Bahwa adanya keadaan baru yaitu Bukti PK-1a berupa Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 3/KPTS/BPKAD/2018, Bukti PK-1b berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 094/197/KPTS/DPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Bukti PK-2 berupa Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 821.2102/BPKSDM-1/2019 tanggal 11 Maret 2019, Bukti PK-3 berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT.PLG., tanggal 25 Maret 2022, Bukti PK-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 16120109055170002 atas nama Kepala Keluarga Prantama, Bukti PK-5 berupa Kutipan Akte Kelahiran atas nama Ajfreehaqqi dan Bukti PK-6 berupa Kutipan Akte Kelahiran atas nama Qila Is'ad Anisa, yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
  - Bahwa adanya perbedaan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdana selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Abab

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 1058 PK/PID.SUS/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Desa Betung sampai ke Desa Tanjung Kurung dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.00.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan, sedangkan Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diajukan bersama-sama dengan Terpidana ke muka persidangan, justru pada tingkat banding dibebaskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang. Oleh karena itu Terpidana mohon dijatuhi pidana yang sama dengan Junaidi atau diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terpidana merupakan ibu dari 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 8 Desember 2022 dapat dibenarkan karena putusan perkara *a quo* jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa terhadap Bukti PK-1a berupa Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 3/KPTS/BPKAD/2018, Bukti PK-1b berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 094/197/KPTS/DPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Bukti PK-2 berupa Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 821.2102/BPKSDM-1/2019 tanggal 11 Maret 2019, Bukti PK-3 berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PT.PLG., tanggal 25 Maret 2022 atas nama Junaidi, S.T., M.Si., Bukti PK-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 16120109055170002 atas nama Kepala Keluarga Prantama, Bukti PK-5 berupa Kutipan Akte Kelahiran atas nama Ajfreehaqqi dan Bukti PK-6 berupa Kutipan Akte Kelahiran atas nama Qila Is'ad Anisa, ternyata bukan merupakan bukti *novum* atau keadaan baru yang menentukan yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 1058 PK/PID.SUS/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak dapat diterima atau, terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;

- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud pada dakwaan primair, jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, karena putusan *a quo* ternyata dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, yaitu pada Tahun Anggaran 2018, Terpidana selaku Kepala Bidang Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Proyek Pembangunan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Kecamatan Abab dari Desa Betung sampai ke Desa Tanjung Kurung dengan nilai kontrak sebesar Rp10.890.228.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sesuai Perjanjian Kontrak Nomor 094/015/SPK.NORMALISASI SUNGAI/DPU/VIII/2018, dengan anggaran bersumber dari APBN, telah bekerjasama dengan saksi Rorin Nadian selaku Kuasa Direktur PT. Nadine Karya Pratama sebagai pemenang tender serta pelaksana kegiatan atau kontraktor dan saksi Junaidi, S.T., M.Si., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Kecamatan Abab tersebut;
- Bahwa Terpidana telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melakukan pengujian terhadap laporan progres kegiatan yang dibuat oleh saksi Rorin Nadian dan Konsultan Pengawas, tidak melakukan teguran tertulis terhadap deviasi pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor, serta pemeriksaan yang dilakukan hanya pemeriksaan administrasi dan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 1058 PK/PID.SUS/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempercayai laporan yang disampaikan secara lisan, tanpa melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan, sehingga dari laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli INKIDO telah ditemukan selisih *volume* pekerjaan tanah dan terdapat kekurangan *volume* terpasang (*volume* pekerjaan terpasang lebih kecil dari kontrak), namun Terpidana tetap menandatangani surat permohonan pembayaran setiap pencairan hanya berdasarkan pengujian atas tagihan terhadap dokumen-dokumen yang menjadi bukti pendukung, tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga menguntungkan Kontraktor Pelaksana Kegiatan;

- Bahwa proses pencairan yang dilakukan oleh PT. Nadine Karya Pratama yang diwakili oleh saksi Rorin Nadian sebagai orang yang tidak berwenang menandatangani Kontrak Perjanjian Kerja, Laporan Uraian Pekerjaan, Permohonan Pembayaran Uang Muka, Berita Acara Serah Terima Lapangan, karena saksi Rorin Nadian tidak termasuk dalam struktur organisasi perusahaan, bukan pula pengurus dan bukan karyawan tetap PT. Nadine Karya Pratama;
- Bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu ternyata gambar *Shop Drawing* tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Terpidana tidak menegur Kontraktor Pelaksana karena dalam Laporan Bulanan I realisasi pekerjaan masih 0 % (nol persen) dari yang seharusnya mencapai 21,77 % (dua puluh satu koma tujuh puluh persen), dalam Laporan Bulanan II realisasi pekerjaan hanya 24,773 % (dua puluh empat koma tujuh puluh tiga persen) dari yang seharusnya mencapai 47,291 % (empat puluh tujuh koma dua sembilan satu persen), demikian juga dalam Laporan Bulanan III realisasi pekerjaan hanya 50,313 % (lima puluh koma tiga satu tiga persen) dari yang seharusnya mencapai 73,405 % (tujuh puluh tiga koma empat nol lima persen). Akibat perbuatan Terpidana bersama-sama saksi Rorin Nadian dan saksi Junaidi, S.T., M.Si., telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.543.721.715,62 (tiga miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah enam puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Pemerintah

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 1058 PK/PID.SUS/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir Nomor 700/114/R/LHA/ITKAB-PALIA/I 1/2021 tanggal 15 Juli 2021 dan diantaranya telah dikembalikan oleh saksi Rorin Nadian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Maka perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG., tanggal 24 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg., tanggal 3 Februari 2022 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

*Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 1058 PK/PID.SUS/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Terdana **SRI DWI HASTUTI, S.T., binti SANYOKO PARTO** tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG., tanggal 24 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg., tanggal 3 Februari 2022 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana **SRI DWI HASTUTI, S.T., binti SANYOKO PARTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdana dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdana **SRI DWI HASTUTI, S.T., binti SANYOKO PARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 80, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg., tanggal 3 Februari 2022, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara JUNAIDI, S.T., M.Si., bin MUHAMMAD FAUZI, dan kawan-kawan;
7. Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 1058 PK/PID.SUS/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Senin** tanggal **23 Oktober 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Ansori, S.H., M.H.**

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 196110101986122001

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 1058 PK/PID.SUS/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)